



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3088 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AZHAR ZAKARIA,ST**, bertempat tinggal di Jalan Nisam Nomor 17, Desa Tambon Tunong, Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
2. **ZAKARIA ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Nisam Nomor 17, Dusun II Desa Tambon Tunong, Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
3. **Drs. M. BASRI YUSUF**, bertempat tinggal Jalan Kenari Nomor 2c Lk.III, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syukri, S.H., dan kawan, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syukri, S.H., & Associates beralamat di Jalan Merdeka Nomor 7 Blok 001 Mon Geudong Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKPNSI) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) PT ASURANSI WAHANA TATA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 02-04, Gedung Syafruddin Prawira Negara, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Tio

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pegawai, dalam hal ini memberi kuasa Substitusi kepada: jhon feri S. Saragih, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat Gedung Djuanda I Lantai 15, Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR
PERTANAHAN ACEH CQ KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE;**

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat-Penggugat adalah pemilik PT Genali Raya;
3. Menyatakan Hukum Penggugat-Penggugat in casu PT Genali Raya adalah nasabah dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT BDNI) Cabang Lhokseumawe telah dibubarkan dan sekarang di ambil alih oleh Tergugat I;
4. Menyatakan demi Hukum sisa hutang tunggakan kredit Penggugat-Penggugat *in casu* PT Genali Raya pada Tergugat I lebih kurang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa utang kepada Penggugat *in casu* PT Genali Raya lebih kurang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan agunan kredit kepada Penggugat-Penggugat *in casu* PT. Genali Raya;
 8. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding, verzet dan kasasi;
 10. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;
 11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
- B. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuure Libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lsm, tanggal 25 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik PT Genali Raya;
- Menyatakan Para Penggugat *in casu* PT Genali Raya adalah nasabah dari PT Bank Dagang Nasional Indonesia (PT BDNI) Cabang Lhokseumawe telah dibubarkan dan sekarang diambil alih oleh Tergugat I;
- Menyatakan sisa hutang tunggakan kredit Para Penggugat *in casu* PT Genali Raya pada Tergugat I lebih kurang sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Gugatan dan Permohonan Kasasi Para Penggugat *in casu* PT Genali Raya lebih kurang sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);

- Menghukumi Tergugat I untuk mengembalikan agunan kredit kepada para Penggugat *in casu* PT Genali Raya;
- Menghukumi Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
- Menghukumi Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.058.000,00 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT BNA, tanggal 10 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula/Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.G/ 2017/PN Lsm,. tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat I mengenai Gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Terbanding /semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukumi Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 20/PDT/2018/PT BNA tanggal 10 April 2018;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 25 Oktober 2017;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarnya karena pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tentang letak atas nama siapa pemegang hak, luas dan batas-batas objek agunan yang masih tersisa yang dimohonkan ditebus oleh pihak PT Genali Raya;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan petitum Penggugat, sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Azhar Zakaria, ST dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AZHAR ZAKARIA, ST, 2. ZAKARIA ISHAK, 3. Drs. M. BASRI YUSUF** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri

oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i Rp6.000,00
2. R e d a k s i Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi .. Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3088 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)